



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akirman Bin Alm Sutan Tamin
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/29 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Margaluyu Rt.002 Rw.015 Kelurahan, Muka
Kecamatan. Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akirman Bin Alm Sutan Tamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu" melanggar Pasal 244 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
 - 8 Lak uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 8 Lak 785 (Tujuh ratus delapan puluh lima) lembar
 - 3 (tiga) lembar pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 USD
 - 6 lembar kertas putih yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang palsu.
 - 1 bh plastic aluminium foil.
 - 1 tas ransel warna hitam
 - 1 lembar uang pecahan \$10.000 USD
 - 1 unit HP warna silver merk OPPO.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 buah buku tabungan BNI beserta 1 lembar kartu ATM BNK dengan no rekening 0969239797 an. AKIRMAN.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar kartu ATM Bank BCA Gold.
- 1 buah buku tabungan Bank BTN beserta 1 lembar kartu ATM dengan nomor rekening 0014801500283415 an. DARMAN.

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan, namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN sedang berada di bus dalam perjalanan menuju kembali ke Ciwidey Jawa Barat, dan pada saat terdakwa di seaport saksi wedi sudarji, SH (anggota Ditreskrim Polda Lampung) sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang dan penumpang yang akan menaiki kapal sedang dilakukan Razia terhadap para penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saksi Weddi Sudarji, S.H., Saksi Indra Rupi, dan Saksi Fachri Rangga Pratama, S.H. selaku Petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Lampung. Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN terdapat tas yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN dan setelah ditanyakan bahwa benar tas tersebut adalah milik terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut oleh saksi Weddi Sudarji, S.H., Saksi Indra Rupi, dan Saksi Fachri Rangga Pratama, S.H. mendapati di dalam tas tersebut bungkus aluminium foil yang ternyata didalamnya terdapat Uang Dollar America dalam pecahan \$100 sebanyak 8 Lak (785 lembar) serta 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan \$100. selanjutnya Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN dibawa ke pos pemeriksaan Seaport untuk dilakukan interogasi, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa mata uang yang dibawanya tersebut adalah uang dollar palsu yang akan dijual oleh Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN di Lampung milik Sdr. ABAH JAJANG (dalam pencarian) yang beralamat di Desa Gunung Helau Kec. Gunung Helau Bandung.

- Bahwa Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN memperoleh uang palsu jenis US dollar pecahan \$100 emisi tahun 2009 A tersebut dari Sdr. ABAH JAJANG, yang mana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN pada saat Terdakwa sedang berada di kediaman rumah Sdr. ABAH JAJANG di Gunung Helau Bandung, dengan tujuan untuk mencari dan menawarkan ke pasaran terhadap harga jual black dollar, dan jika Terdakwa sudah mendapatkan pembeli maka akan mulai diperbanyak untuk diperjual Kembali.
- Bahwa terhadap uang palsu yang disita dari Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 64/DUF/2022 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Prayoga, S.Si., M.T., Reza Candraya, S.T., Halimatus Syakdiah, S.T., M.M.Tr., Donni Sulaiman, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang kertas US Dollar pecahan \$100 (seratus dollar amerika) gambar Franklin emisi tahun 2009 A dengan nomor :
 - o 3 lembar Uang Kertas Dollar Amerika (USD) berwarna hitam pecahan US\$100 (Seratus Dollar Amerika) seri Gambar Utama BENJAMIN FRANKLIN tanpa tahun seri dan tanpa nomor seri;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 7 lembar (KF 17253006 A s.d KF 17253012 A), 80 Lembar (KF 17253014 A s.d KF 17253093 A) dan 1 Lembar (KF 17253096 A);
- o 9 lembar (KF 17253100 s.d KF 17253108 A), 2 lembar (KF 17253109 A), 3 lembar (KF 17253110 A s.d KF 17253112 A) dan 86 lembar (KF 17253114 A s.d KF 17253199 A);
- o 9 lembar (KF 17253300 A s.d KF 17253308 A), 2 lembar (KF 17253309 A), 3 lembar (KF 17253310 A s.d KF 17253312 A) dan 85 lembar (KF 17253314 A s.d KF 17253398 A);
- o 9 lembar (KF 17253400 A s.d KF 17253408 A), 2 lembar (KF 17253409 A), 3 lembar (KF 17253410 A s.d KF 17253412 A) dan 3 lembar (KF 17253414 A s.d KF 17253416 A) dan 82 lembar (KF 17253418 A s.d KF 17253499 A);
- o 9 lembar (KF 17253500 A s.d KF 17253508 A), 2 lembar (KF 17253509 A), 3 lembar (KF 17253510 A s.d KF 17253512 A) dan 86 lembar (KF 17253514 A s.d KF 17253599 A);
- o 9 lembar (KF 17253700 A s.d KF 17253708 A), 2 lembar (KF 17253709 A), 3 lembar (KF 17253710 A s.d KF 17253712 A) dan 86 lembar (KF 17253714 A s.d KF 17253799 A);
- o 9 lembar (KF 17253800 A s.d KF 17253808 A), 2 lembar (KF 17253809 A), 3 lembar (KF 17253810 A s.d KF 17253812 A) dan 86 lembar (KF 17253814 A s.d KF 17253899 A);
- o 9 lembar (KF 17253900 A s.d KF 17253908 A), 2 lembar (KF 17253909 A), 3 lembar (KF 17253910 A s.d KF 17253912 A) dan 42 lembar (KF 17253914 A s.d KF 17253955 A) dan 43 lembar (KF 17253957 A s.d KF 17253999 A).

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Uang Kertas Dollar Amerika (USD) berwarna hitam pecahan US\$100 (Seratus Dollar Amerika) seri Gambar Utama BENJAMIN FRANKLIN tanpa nomor seri dan tahun seri adalah **PALSU**. Kepalsuan Uang Dollar Amerika (USD) tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.
- 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) lembar Uang Kertas Dollar Amerika (USD) pecahan US\$100 (Seratus Dollar Amerika) seri Gambar Utama BENJAMIN FRANKLIN emisi tahun 2009 A yang terdiri dari 8 (delapan) lak dengan gambar, nomor seri dan tahun seri seperti yang tercantum di atas adalah **PALSU**. Kepalsuan Uang Dollar Amerika (USD) tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan, namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima d i ketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN sedang berada di bus dalam perjalanan menuju kembali ke Ciwidey Jawa Barat, dan pada saat terdakwa di seaport saksi wedi sudarji, SH (anggota Ditreskrimum Polda Lampung) sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang dan penumpang yang akan menaiki kapal sedang dilakukan Razia terhadap para penumpang yang dilakukan oleh Saksi Weddi Sudarji, S.H., Saksi Indra Rupi, dan Saksi Fachri Rangga Pratama, S.H. selaku Petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Lampung. Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN terdapat tas yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN dan setelah ditanyakan bahwa benar tas tersebut adalah milik terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut oleh saksi Weddi Sudarji, S.H., Saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Rupi, dan Saksi Fachri Rangga Pratama, S.H. mendapati di dalam tas tersebut bungkus aluminium foil yang ternyata didalamnya terdapat Uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 sebanyak 8 Lak (785 lembar) serta 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan \$100. Oleh karena nya Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN dibawa ke pos pemeriksaan Seaport untuk dilakukan interogasi, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa mata uang yang dibawanya tersebut adalah uang dollar palsu yang akan dijual oleh Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN di Lampung milik Sdr. ABAH JAJANG (dalam pencarian) yang beralamat di Desa Gunung Helau Kec. Gunung Helau Bandung.

- Bahwa Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN memperoleh uang palsu jenis US dollar pecahan \$100 emisi tahun 2009 A tersebut dari Sdr. ABAH JAJANG, yang mana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN pada saat Terdakwa sedang berada di kediaman rumah Sdr. ABAH JAJANG di Gunung Helau Bandung, dengan tujuan untuk mencari dan menawarkan ke pasaran terhadap harga jual black dollar, dan jika Terdakwa sudah mendapatkan pembeli maka akan mulai diperbanyak untuk diperjual Kembali.
- Bahwa terhadap uang palsu yang disita dari Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 64/DUF/2022 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Prayoga, S.Si., M.T., Reza Candrajaya, S.T., Halimatus Syakdiah, S.T., M.M.Tr., Donni Sulaiman, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang kertas US Dollar pecahan \$100 (seratus dollar amerika) gambar Franklin emisi tahun 2009 A dengan nomor :
 - o 3 lembar Uang Kertas Dollar Amerika (USD) berwarna hitam pecahan US\$100 (Seratus Dollar Amerika) seri Gambar Utama BENJAMIN FRANKLIN tanpa tahun seri dan tanpa nomor seri;
 - o 7 lembar (KF 17253006 A s.d KF 17253012 A), 80 Lembar (KF 17253014 A s.d KF 17253093 A) dan 1 Lembar (KF 17253096 A);
 - o 9 lembar (KF 17253100 s.d KF 17253108 A), 2 lembar (KF 17253109 A), 3 lembar (KF 17253110 A s.d KF 17253112 A) dan 86 lembar (KF 17253114 A s.d KF 17253199 A);
 - o 9 lembar (KF 17253300 A s.d KF 17253308 A), 2 lembar (KF 17253309 A), 3 lembar (KF 17253310 A s.d KF 17253312 A) dan 85 lembar (KF 17253314 A s.d KF 17253398 A);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 9 lembar (KF 17253400 A s.d KF 17253408 A), 2 lembar (KF 17253409 A), 3 lembar (KF 17253410 A s.d KF 17253412 A) dan 3 lembar (KF 17253414 A s.d KF 17253416 A) dan 82 lembar (KF 17253418 A s.d KF 17253499 A);
- o 9 lembar (KF 17253500 A s.d KF 17253508 A), 2 lembar (KF 17253509 A), 3 lembar (KF 17253510 A s.d KF 17253512 A) dan 86 lembar (KF 17253514 A s.d KF 17253599 A);
- o 9 lembar (KF 17253700 A s.d KF 17253708 A), 2 lembar (KF 17253709 A), 3 lembar (KF 17253710 A s.d KF 17253712 A) dan 86 lembar (KF 17253714 A s.d KF 17253799 A);
- o 9 lembar (KF 17253800 A s.d KF 17253808 A), 2 lembar (KF 17253809 A), 3 lembar (KF 17253810 A s.d KF 17253812 A) dan 86 lembar (KF 17253814 A s.d KF 17253899 A);
- o 9 lembar (KF 17253900 A s.d KF 17253908 A), 2 lembar (KF 17253909 A), 3 lembar (KF 17253910 A s.d KF 17253912 A) dan 42 lembar (KF 17253914 A s.d KF 17253955 A) dan 43 lembar (KF 17253957 A s.d KF 17253999 A).

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Uang Kertas Dollar Amerika (USD) berwarna hitam pecahan US\$100 (Seratus Dollar Amerika) seri Gambar Utama BENJAMIN FRANKLIN tanpa nomor seri dan tahun seri adalah **PALSU**. Kepalsuan Uang Dollar Amerika (USD) tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.
- 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) lembar Uang Kertas Dollar Amerika (USD) pecahan US\$100 (Seratus Dollar Amerika) seri Gambar Utama BENJAMIN FRANKLIN emisi tahun 2009 A yang terdiri dari 8 (delapan) lak dengan gambar, nomor seri dan tahun seri seperti yang tercantum di atas adalah **PALSU**. Kepalsuan Uang Dollar Amerika (USD) tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP. Jo Pasal 55 ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan, namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN sedang berada di bus dalam perjalanan menuju kembali ke Ciwidey Jawa Barat, dan pada saat terdakwa di seaport saksi wedi sudarji, SH (anggota Ditreskrim Polda Lampung) sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang dan penumpang yang akan menaiki kapal kemudian dilakukan Razia terhadap para penumpang yang dilakukan oleh Saksi Weddi Sudarji, S.H., Saksi Indra Rupi, dan Saksi Fachri Rangga Pratama, S.H. selaku Petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Lampung. Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN terdapat tas yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN dan setelah ditanyakan bahwa benar tas tersebut adalah milik terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut oleh saksi Weddi Sudarji, S.H., Saksi Indra Rupi, dan Saksi Fachri Rangga Pratama, S.H. mendapati di dalam tas tersebut bungkus aluminium foil yang ternyata didalamnya terdapat Uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 sebanyak 8 Lak (785 lembar) serta 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan \$100. selanjutnya Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN dibawa ke pos pemeriksaan Seaport untuk dilakukan interogasi, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa mata uang yang dibawanya tersebut adalah uang dollar palsu yang akan dijual oleh Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN di Lampung milik Sdr. ABAH JAJANG (dalam pencarian) yang beralamat di Desa Gunung Helau Kec. Gunung Helau Bandung.
- Bahwa Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN memperoleh uang palsu jenis US dollar pecahan \$100 emisi tahun 2009 A tersebut dari Sdr. ABAH JAJANG, yang mana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN pada saat Terdakwa sedang berada di kediaman rumah Sdr. ABAH JAJANG di Gunung Helau Bandung, dengan tujuan untuk mencari dan menawarkan ke pasaran terhadap harga jual black dollar, dan jika Terdakwa sudah mendapatkan pembeli maka akan mulai diperbanyak untuk diperjual Kembali.

- Bahwa terhadap uang palsu yang disita dari Terdakwa AKIRMAN Bin (Alm) SUTAN TAMIN tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 64/DUF/2022 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Prayoga, S.Si., M.T., Reza Candrajaya, S.T., Halimatus Syakdiah, S.T., M.M.Tr., Donni Sulaiman, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang kertas US Dollar pecahan \$100 (seratus dollar amerika) gambar Franklin emisi tahun 2009 A dengan nomor :

- o 3 lembar Uang Kertas Dollar Amerika (USD) berwarna hitam pecahan US\$100 (Seratus Dollar Amerika) seri Gambar Utama BENJAMIN FRANKLIN tanpa tahun seri dan tanpa nomor seri;
- o 7 lembar (KF 17253006 A s.d KF 17253012 A), 80 Lembar (KF 17253014 A s.d KF 17253093 A) dan 1 Lembar (KF 17253096 A);
- o 9 lembar (KF 17253100 s.d KF 17253108 A), 2 lembar (KF 17253109 A), 3 lembar (KF 17253110 A s.d KF 17253112 A) dan 86 lembar (KF 17253114 A s.d KF 17253199 A);
- o 9 lembar (KF 17253300 A s.d KF 17253308 A), 2 lembar (KF 17253309 A), 3 lembar (KF 17253310 A s.d KF 17253312 A) dan 85 lembar (KF 17253314 A s.d KF 17253398 A);
- o 9 lembar (KF 17253400 A s.d KF 17253408 A), 2 lembar (KF 17253409 A), 3 lembar (KF 17253410 A s.d KF 17253412 A) dan 3 lembar (KF 17253414 A s.d KF 17253416 A) dan 82 lembar (KF 17253418 A s.d KF 17253499 A);
- o 9 lembar (KF 17253500 A s.d KF 17253508 A), 2 lembar (KF 17253509 A), 3 lembar (KF 17253510 A s.d KF 17253512 A) dan 86 lembar (KF 17253514 A s.d KF 17253599 A);
- o 9 lembar (KF 17253700 A s.d KF 17253708 A), 2 lembar (KF 17253709 A), 3 lembar (KF 17253710 A s.d KF 17253712 A) dan 86 lembar (KF 17253714 A s.d KF 17253799 A);
- o 9 lembar (KF 17253800 A s.d KF 17253808 A), 2 lembar (KF 17253809 A), 3 lembar (KF 17253810 A s.d KF 17253812 A) dan 86 lembar (KF 17253814 A s.d KF 17253899 A);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 9 lembar (KF 17253900 A s.d KF 17253908 A), 2 lembar (KF 17253909 A), 3 lembar (KF 17253910 A s.d KF 17253912 A) dan 42 lembar (KF 17253914 A s.d KF 17253955 A) dan 43 lembar (KF 17253957 A s.d KF 17253999 A).

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Uang Kertas Dollar Amerika (USD) berwarna hitam pecahan US\$100 (Seratus Dollar Amerika) seri Gambar Utama BENJAMIN FRANKLIN tanpa nomor seri dan tahun seri adalah **PALSU**. Kepalsuan Uang Dollar Amerika (USD) tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.
- 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) lembar Uang Kertas Dollar Amerika (USD) pecahan US\$100 (Seratus Dollar Amerika) seri Gambar Utama BENJAMIN FRANKLIN emisi tahun 2009 A yang terdiri dari 8 (delapan) lak dengan gambar, nomor seri dan tahun seri seperti yang tercantum di atas adalah **PALSU**. Kepalsuan Uang Dollar Amerika (USD) tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP.Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wedi Sudarji, S.H. Bin H. Djaidi Surya (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada kegiatan rutin di Pelabuhan Bakauheni yaitu 9 (sembilan) hari sekali melakukan pemeriksaan 1 tim ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin sekira jam 16.30 WIB di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa barang bukti berupa mata uang dolar Amerika sebanyak 8 (delapan) lak yang mana untuk satu laknya berisi lebih kurang sebanyak 100 (seratus) lembar uang dolar dalam pecahan \$100 jadi total semua yang diamankan setelah dilakukan perhitungan sebanyak 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar uang black dollar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bukan berdasarkan laporan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wib ketika saksi sedang melaksanakan piket di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang Mobil Bus Pmtoh NoPol: BL 7543 A saat melihat penumpang yang duduk di bangku barisan nomor empat di belakang sopir saksi mendapati seorang laki-laki yang kemudian saksi mintakan identitas KTP nya yang diketahui bernama Akirman atau sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menanyakan apakah tas yang ada di bawah tempat duduknya adalah tas milik Terdakwa dan di jawab benar tas yang ada di bawah tempat duduk nya adalah tas milik Terdakwa kemudian saksi langsung menyuruh mengambil tas tersebut untuk saksi lakukan pemeriksaan dan saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut kemudian saksi mendapati ada bungkus aluminium foil yang ternyata didalamnya terhadap Mata Uang Dollar America dalam pecahan \$100 sebanyak 8 (delapan) lak, karena saksi merasa curiga sehingga terhadap Terdakwa langsung saksi bawa ke Pos Pemeriksaan Seaport di pelabuhan Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Pos Seaport kemudian Terdakwa langsung kami lakukan interogasi dan Terdakwa mengakui jika mata uang yang di bawanya tersebut adalah uang dollar palsu, yang mana uang dollar palsu tersebut akan dijual oleh Terdakwa di Lampung atas suruhan temannya bernama Abah Jajang yang beralamat Desa Gunung Helau Kec. Gunung Helau Bandung, dan uang dollah yang saksi bawa sebanyak 8 (delapan) lak dengan pecahan mata uang sebesar \$100 yang mana untuk satu laknya akan dijual seharga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah. Mendapatkan keterangan tersebut kami langsung berkoordinasi dengan piket Ditkrimum Polda Lampung untuk penanganan lebih lanjut hingga Terdakwa langsung di bawa Penyidik Ditkrimum Polda Lampung untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa selain mata uang dollar America dalam pecahan \$100 sebanyak 8(delapan) lak, saksi juga mengamankan uang dollar dalam pecahan \$10.000 dan 3 (tiga) lembar Black Dollar;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertujuan ke Bandung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 8 (delapan) Lak Uang Kertas Palsu Jenis USD Pecahan @100 Emisi Tahun 2009 A sebanyak 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar pecahan black dollar (dolar hitam) pecahan @100 USD6 (enam) lembar kertas putih yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang palsu, 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI beserta 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0969239797 atas nama AKIRMAN, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA warna gold, 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BTN beserta 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BTN dengan nomor rekening 0014801500283515 atas nama DARMAN, 1 (satu) buah plastik aluminium foil, 1 (satu) tas ransel warna hitam dan 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna silver adalah barang bukti yang ditemukan dari dalam tas milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut **terdakwa** membenarkan.

2. Saksi **Indra Rupi Bin Amir (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada kegiatan rutin di Pelabuhan Bakauheni yaitu 9 (sembilan) hari sekali melakukan pemeriksaan 1 tim ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin sekira jam 16.30 WIB di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa mata uang dolar Amerika sebanyak 8 (delapan) lak yang mana untuk satu laknya berisi lebih kurang sebanyak 100 (seratus) lembar uang dolar dalam pecahan \$100 jadi total semua yang diamankan setelah dilakukan perhitungan sebanyak 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar uang black dollar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan berdasarkan laporan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wib ketika saksi sedang melaksanakan piket di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang Mobil Bus Pmtoh NoPol: BL 7543 A saat melihat penumpang yang duduk di bangku barisan nomor empat di belakang sopir saksi mendapati seorang laki-laki yang kemudian saksi mintakan identitas KTP nya yang diketahui bernama Akirman atau sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan apakah tas yang ada di bawah tempat duduknya adalah tas milik Terdakwa dan di jawab benar tas yang ada di bawah tempat duduk nya adalah tas milik Terdakwa kemudian saksi langsung menyuruh mengambil tas tersebut untuk saksi lakukan pemeriksaan dan saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut kemudian saksi mendapati ada bungkus aluminium foil yang ternyata didalamnya terhadap Mata Uang Dollar America dalam pecahan \$100 sebanyak 8 (delapan) lak, karena saksi merasa curiga sehingga terhadap Terdakwa langsung saksi bawa ke Pos Pemeriksaan Seaport di pelabuhan Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Pos Seaport kemudian Terdakwa langsung kami lakukan interogasi dan Terdakwa mengakui jika mata uang yang di bawanya tersebut adalah uang dollar palsu, yang mana uang dollar palsu tersebut akan dijual oleh Terdakwa di Lampung atas suruhan temannya bernama Abah Jajang yang beralamat Desa Gunung Helau Kec. Gunung Helau Bandung, dan uang dollar yang saksi bawa sebanyak 8 (delapan) lak dengan pecahan mata uang sebesar \$100 yang mana untuk satu laknya akan dijual seharga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah. Mendapatkan keterangan tersebut kami langsung berkoordinasi dengan piket Ditkrimum Polda Lampung untuk penanganan lebih lanjut hingga Terdakwa langsung di bawa Penyidik Ditkrimum Polda Lampung untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa selain mata uang dollar America dalam pecahan \$100 sebanyak 8(delapan) lak, saksi juga mengamankan uang dollar dalam pecahan \$10.000 dan 3 (tiga) lembar Black Dollar;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertujuan ke Bandung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 8 (delapan) Lak Uang Kertas Palsu Jenis USD Pecahan @100 Emisi Tahun 2009 A sebanyak 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar pecahan black dollar (dolar hitam) pecahan @100 USD6 (enam) lembar kertas putih yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang palsu, 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI beserta 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0969239797 atas nama AKIRMAN, 1 (satu) lembar kartu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BCA warna gold, 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BTN beserta 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BTN dengan nomor rekening 0014801500283515 atas nama DARMAN, 1 (satu) buah plastik aluminium foil, 1 (satu) tas ransel warna hitam dan 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna silver adalah barang bukti yang ditemukan dari dalam tas milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, menyimpan, menguasai atau untuk mengedarkan uang kertas palsu dalam bentuk uang kertas jenis US Dollar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada saat terdakwa sedang berada di dalam bus dan saat itu sedang dilakukan razia terhadap para penumpang dan saksi kedapatan membawa mengedarkan uang kertas yang diduga Palsu atau menyerupai Aslinya dalam menyimpan, menguasai atau untuk bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar;
- Bahwa tujuan terdakwa uang tersebut untuk diedarkan atau terdakwa jual kepada seseorang warga yang berdomisi di Bandar Lampung, namun setelah saksi menunggu beberapa hari di Bandar Lampung, orang yang akan melakukan transaksi dengan terdakwa tidak jadi sehingga saksi berencana kembali pulang ke Ciwidey Jawa Barat;
- Bahwa harga jual terhadap uang palsu pecahan @100 US Dollar saksi menjual dengan harga Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 lak berisi 100 lembar pecahan @100 US Dollar sehingga total terhadap harga jual uang palsu tersebut sebesar Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa baru berencana akan menjual perlembarannya seharga Rp. 500.000/lembar;
- Bahwa terhadap identitas pembeli terdakwa hanya mengetahui seorang laki-laki yang bernama Kusno dan tinggal di Bandar Lampung, yang akan melakukan transaksi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, karena yang berkomunikasi dengan pembeli Kusno yaitu rekan terdakwa yang biasa saksi panggil Abah Jajang, warga Gunung Halu Kab Bandung;
- Bahwa terdakwa peroleh dari Abah Jajang, umur lebih kurang 60 th, pekerjaan supranatural, alamat Ds Gunung Halu Kec. Gunung Halu Kab

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa peroleh dari saudara Hadi, umur 40 th, honorer Pemadam Kebakaran di Cianjur Jawa Barat;

- Bahwa terdakwa memperoleh uang kertas Palsu tersebut lebih kurang 6 bulan yang lalu dari Abah Jajang;
- Bahwa uang kertas palsu pecahan 2100 US Dollar tersebut diberikan kepada terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di kediaman rumah Abah Jajang di gunung Halu Bandung;
- Bahwa tujuan terdakwa agar terdakwa dapat mengedarkan atau menjual dengan harga per laknya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/100 lembar dengan hasil penjualan akan di bagi bersama, sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa peroleh lebih kurang 3 bulan yang lalu dari saudara Hadi. Adapun tujuan terdakwa untuk mencari atau menawarkan ke pasaran terhadap harga jual dari black dollar dan nantinya jika terdakwa peroleh pembeli maka akan mulai diperbanyak untuk diperjual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan uang kertas yang diduga Palsu atau menyerupai aslinya dalam bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A dan pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada uang kertas lainnya hanya uang kertas dalam bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A dan pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar yang saksi edarkan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan pembeli atas nama Kusno tersebut sehingga terdakwa belum tau identitas jelas dari Kusno karena yang berkomunikasi langsung yaitu Abah Jajang;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.2 300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah), 8 lak uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 785 lembar, 3 lembar pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar, 6 lembar kertas putih yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang palsu, 1 buah buku tabungan BNI beserta 1 lembar kartu ATM BNK dengan no rekening 0969239797 an. AKIRMAN f 1 lembar kartu ATM Bank BCA Gold, 1 buah buku tabungan Bank BTN beserta 1 lembar kartu ATM dengan nomor rekening 0014801500283415 an. DARMAN, 1 buah plastic

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil L 1 tas ransel warna hitam, 1 lembar uang pecahan @10.000 USD dan 1 unit HP warna silver merk OPPO adalah milik terdakwa;

- Bahwa tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara memproduksi uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 785 lembar tersebut karena terdakwa hanya peroleh dari saudara Abah Jajang dan uang kertas pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar sebanyak 3 lembar tersebut terdakwa peroleh dari saudara Hadi;
- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan Abah Jajang dan Hadi yaitu terdakwa biasanya datang ke kediaman rumah mereka langsung;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah)
2. 8 Lak uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 8 Lak 785 (Tujuh ratus delapan puluh lima) lembar
3. 3 (tiga) lembar pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 USD
4. 6 lembar kertas putih yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang palsu.
5. 1 bh plastic aluminium foil.
6. 1 tas ransel warna hitam
7. 1 lembar uang pecahan \$10.000 USD
8. 1 unit HP warna silver merk OPPO.
9. 1 buah buku tabungan BNI beserta 1 lembar kartu ATM BNK dengan no rekening 0969239797 an. AKIRMAN.
10. 1 lembar kartu ATM Bank BCA Gold.
11. 1 buah buku tabungan Bank BTN beserta 1 lembar kartu ATM dengan nomor rekening 0014801500283415 an. DARMAN.

terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, menyimpan, menguasai atau untuk mengedarkan uang kertas palsu dalam bentuk uang kertas jenis US Dollar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada saat terdakwa sedang berada di dalam bus dan saat itu sedang dilakukan razia terhadap para penumpang dan saksi kedapatan membawa mengedarkan uang kertas yang diduga Palsu atau menyerupai Aslinya dalam menyimpan, menguasai atau untuk bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar;
- Bahwa benar tujuan terdakwa uang tersebut untuk diedarkan atau terdakwa jual kepada seseorang warga yang berdomisi di Bandar Lampung, namun setelah saksi menunggu beberapa hari di Bandar Lampung, orang yang akan melakukan transaksi dengan terdakwa tidak jadi sehingga saksi berencana kembali pulang ke Ciwidey Jawa Barat;
- Bahwa benar harga jual terhadap uang palsu pecahan @100 US Dollar saksi menjual dengan harga Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 lak berisi 100 lembar pecahan @100 US Dollar sehingga total terhadap harga jual uang palsu tersebut sebesar Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa baru berencana akan menjual perlembarnya seharga Rp. 500.000/lembar;
- Bahwa benar terhadap identitas pembeli terdakwa hanya mengetahui seorang laki-laki yang bernama Kusno dan tinggal di Bandar Lampung, yang akan melakukan transaksi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, karena yang berkomunikasi dengan pembeli Kusno yaitu rekan terdakwa yang biasa saksi panggil Abah Jajang, warga Gunung Halu Kab Bandung;
- Bahwa benar terdakwa peroleh dari Abah Jajang, umur lebih kurang 60 th, pekerjaan supranatural, alamat Ds Gunung Halu Kec. Gunung Halu Kab Bandung, sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa peroleh dari saudara Hadi, umur lk 40 th, honorer Pemadam Kebakaran di Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh uang kertas Palsu tersebut lebih kurang 6 bulan yang lalu dari Abah Jajang;
- Bahwa benar uang kertas palsu pecahan 2100 US Dollar tersebut diberikan kepada terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di kediaman rumah Abah Jajang di gunung Halu Bandung;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa agar terdakwa dapat mengedarkan atau menjual dengan harga per laknya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/100 lembar dengan hasil penjualan akan di bagi bersama, sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa peroleh lebih kurang 3 bulan yang lalu dari saudara Hadi. Adapun tujuan terdakwa untuk mencari atau menawarkan ke pasaran terhadap harga jual dari black dollar dan nantinya jika terdakwa peroleh pembeli maka akan mulai diperbanyak untuk diperjual kembali;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengedarkan uang kertas yang diduga Palsu atau menyerupai aslinya dalam bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A dan pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa benar tidak ada uang kertas lainnya hanya uang kertas dalam bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A dan pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar yang saksi edarkan untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat bertemu dengan pembeli atas nama Kusno tersebut sehingga terdakwa belum tau identitas jelas dari Kusno karena yang berkomunikasi langsung yaitu Abah Jajang;
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.2 300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah), 8 lak uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 785 lembar, 3 lembar pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar, 6 lembar kertas putih yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang palsu, 1 buah buku tabungan BNI beserta 1 lembar kartu ATM BNK dengan no rekening 0969239797 an. AKIRMAN f 1 lembar kartu ATM Bank BCA Gold, 1 buah buku tabungan Bank BTN beserta 1 lembar kartu ATM dengan nomor rekening 0014801500283415 an. DARMAN, 1 buah plastic aluminium foil L 1 tas ransel warna hitam, 1 lembar uang pecahan @10.000 USD dan 1 unit HP warna silver merk OPPO adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara memproduksi uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 785 lembar tersebut karena terdakwa hanya peroleh dari saudara Abah Jajang dan uang kertas pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar sebanyak 3 lembar tersebut terdakwa peroleh dari saudara Hadi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa berkomunikasi dengan Abah Jajang dan Hadi yaitu terdakwa biasanya datang ke kediaman rumah mereka langsung;
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank;
3. Unsur Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Akirman Bin Sutan Tamin (Alm) selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, menyimpan, menguasai atau untuk mengedarkan uang kertas palsu dalam bentuk uang kertas jenis US Dollar. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada saat terdakwa sedang berada di dalam bus dan saat itu sedang dilakukan razia terhadap para penumpang dan saksi kedapatan membawa mengedarkan uang kertas yang diduga Palsu atau menyerupai Aslinya dalam menyimpan, menguasai atau untuk bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar. Bahwa tujuan terdakwa uang tersebut untuk diedarkan atau terdakwa jual kepada seseorang warga yang berdomisi di Bandar Lampung, namun setelah saksi menunggu beberapa hari di Bandar Lampung, orang yang akan melakukan transaksi dengan terdakwa tidak jadi sehingga saksi berencana kembali pulang ke Ciwidey Jawa Barat. Bahwa harga jual terhadap uang palsu pecahan @100 US Dollar saksi menjual dengan harga Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 lak berisi 100 lembar pecahan @100 US Dollar sehingga total terhadap harga jual uang palsu tersebut sebesar Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa baru berencana akan menjual perlembarannya seharga Rp. 500.000/lembar. Bahwa terhadap identitas pembeli terdakwa hanya mengetahui seorang laki-laki yang bernama Kusno dan tinggal di Bandar Lampung, yang akan melakukan transaksi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, karena yang berkomunikasi dengan pembeli Kusno yaitu rekan terdakwa yang biasa saksi panggil Abah Jajang, warga Gunung Halu Kab Bandung. Bahwa terdakwa peroleh dari Abah Jajang, umur lebih kurang 60 th, pekerjaan supranatural, alamat Ds Gunung Halu Kec. Gunung Halu Kab Bandung, sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa peroleh dari saudara Hadi, umur 40 th, honorer Pemadam Kebakaran di Cianjur Jawa Barat. Bahwa terdakwa memperoleh uang kertas Palsu tersebut lebih kurang 6 bulan yang lalu dari Abah Jajang. Bahwa uang kertas palsu pecahan 2100 US Dollar tersebut diberikan kepada terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di kediaman rumah Abah Jajang di gunung Halu Bandung. Bahwa tujuan terdakwa agar terdakwa dapat mengedarkan atau menjual dengan harga per laknya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/100 lembar dengan hasil penjualan akan di bagi bersama, sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa peroleh lebih kurang 3 bulan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu dari saudara Hadi. Adapun tujuan terdakwa untuk mencari atau menawarkan ke pasaran terhadap harga jual dari black dollar dan nantinya jika terdakwa peroleh pembeli maka akan mulai diperbanyak untuk diperjual kembali. Bahwa terdakwa sudah mengedarkan uang kertas yang diduga Palsu atau menyerupai aslinya dalam bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A dan pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar lebih kurang 6 bulan yang lalu. Bahwa tidak ada uang kertas lainnya hanya uang kertas dalam bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A dan pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar yang saksi edarkan untuk dijual. Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan pembeli atas nama Kusno tersebut sehingga terdakwa belum tau identitas jelas dari Kusno karena yang berkomunikasi langsung yaitu Abah Jajang. Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.2 300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah), 8 lak uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 785 lembar, 3 lembar pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar, 6 lembar kertas putih yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang palsu, 1 buah buku tabungan BNI beserta 1 lembar kartu ATM BNK dengan no rekening 0969239797 an. AKIRMAN f 1 lembar kartu ATM Bank BCA Gold, 1 buah buku tabungan Bank BTN beserta 1 lembar kartu ATM dengan nomor rekening 0014801500283415 an. DARMAN, 1 buah plastic aluminium foil L 1 tas ransel warna hitam, 1 lembar uang pecahan @10.000 USD dan 1 unit HP warna silver merk OPPO adalah milik terdakwa. Bahwa tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara memproduksi uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 785 lembar tersebut karena terdakwa hanya peroleh dari saudara Abah Jajang dan uang kertas pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar sebanyak 3 lembar tersebut terdakwa peroleh dari saudara Hadi. Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan Abah Jajang dan Hadi yaitu terdakwa biasanya datang ke kediaman rumah mereka langsung. Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;
Ad.3.Unsur Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, menyimpan, menguasai atau untuk mengedarkan uang kertas palsu dalam bentuk uang kertas jenis US Dollar. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada saat terdakwa sedang berada di dalam bus dan saat itu sedang dilakukan razia terhadap para penumpang dan saksi kedapatan membawa mengedarkan uang kertas yang diduga Palsu atau menyerupai Aslinya dalam menyimpan, menguasai atau untuk bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar. Bahwa tujuan terdakwa uang tersebut untuk diedarkan atau terdakwa jual kepada seseorang warga yang berdomisi di Bandar Lampung, namun setelah saksi menunggu beberapa hari di Bandar Lampung, orang yang akan melakukan transaksi dengan terdakwa tidak jadi sehingga saksi berencana kembali pulang ke Ciwidey Jawa Barat. Bahwa harga jual terhadap uang palsu pecahan @100 US Dollar saksi menjual dengan harga Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 lak berisi 100 lembar pecahan @100 US Dollar sehingga total terhadap harga jual uang palsu tersebut sebesar Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa baru berencana akan menjual perlembarannya seharga Rp. 500.000/lembar. Bahwa terhadap identitas pembeli terdakwa hanya mengetahui seorang laki-laki yang bernama Kusno dan tinggal di Bandar Lampung, yang akan melakukan transaksi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, karena yang berkomunikasi dengan pembeli Kusno yaitu rekan terdakwa yang biasa saksi panggil Abah Jajang, warga Gunung Halu Kab Bandung. Bahwa terdakwa peroleh dari Abah Jajang, umur lebih kurang 60 th, pekerjaan supranatural, alamat Ds Gunung Halu Kec. Gunung Halu Kab Bandung, sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa peroleh dari saudara Hadi, umur 40 th, honorer Pemadam Kebakaran di Cianjur Jawa Barat. Bahwa terdakwa memperoleh uang kertas Palsu tersebut lebih kurang 6 bulan yang lalu dari Abah Jajang. Bahwa uang kertas palsu pecahan 2100 US Dollar tersebut diberikan kepada terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di kediaman rumah Abah Jajang di gunung Halu Bandung. Bahwa tujuan terdakwa agar terdakwa dapat mengedarkan atau menjual dengan harga per laknya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/100 lembar dengan hasil penjualan akan di bagi bersama, sedangkan terhadap 3 lembar black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar terdakwa peroleh lebih kurang 3 bulan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu dari saudara Hadi. Adapun tujuan terdakwa untuk mencari atau menawarkan ke pasaran terhadap harga jual dari black dollar dan nantinya jika terdakwa peroleh pembeli maka akan mulai diperbanyak untuk diperjual kembali. Bahwa terdakwa sudah mengedarkan uang kertas yang diduga Palsu atau menyerupai aslinya dalam bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A dan pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar lebih kurang 6 bulan yang lalu. Bahwa tidak ada uang kertas lainnya hanya uang kertas dalam bentuk uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A dan pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar yang saksi edarkan untuk dijual. Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan pembeli atas nama Kusno tersebut sehingga terdakwa belum tau identitas jelas dari Kusno karena yang berkomunikasi langsung yaitu Abah Jajang. Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.2 300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah), 8 lak uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 785 lembar, 3 lembar pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar, 6 lembar kertas putih yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang palsu, 1 buah buku tabungan BNI beserta 1 lembar kartu ATM BNK dengan no rekening 0969239797 an. AKIRMAN f 1 lembar kartu ATM Bank BCA Gold, 1 buah buku tabungan Bank BTN beserta 1 lembar kartu ATM dengan nomor rekening 0014801500283415 an. DARMAN, 1 buah plastic aluminium foil L 1 tas ransel warna hitam, 1 lembar uang pecahan @10.000 USD dan 1 unit HP warna silver merk OPPO adalah milik terdakwa. Bahwa tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara memproduksi uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 785 lembar tersebut karena terdakwa hanya peroleh dari saudara Abah Jajang dan uang kertas pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 US Dollar sebanyak 3 lembar tersebut terdakwa peroleh dari saudara Hadi. Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan Abah Jajang dan Hadi yaitu terdakwa biasanya datang ke kediaman rumah mereka langsung. Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 244 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 8 Lak uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 8 Lak 785 (Tujuh ratus delapan puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 USD, 6 lembar kertas putih yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang palsu, 1 bh plastic aluminium foil, 1 tas ransel warna hitam, 1 lembar uang pecahan \$10.000 USD, 1 unit HP warna silver merk OPPO, barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 buah buku tabungan BNI beserta 1 lembar kartu ATM BNK dengan no rekening 0969239797 an. AKIRMAN, 1 lembar kartu ATM Bank BCA Gold, 1 buah buku tabungan Bank BTN beserta 1 lembar kartu ATM dengan nomor rekening 0014801500283415 an. DARMAN, Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 244 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akirman Bin Sutan Tamin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “meniru mata uang, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang itu sebagai asli dan tidak dipalsu”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Akirman Bin Sutan Tamin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**;
 - 8 Lak uang kertas palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar emisi tahun 2009 A sebanyak 8 Lak 785 (Tujuh ratus delapan puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar pecahan black dollar (dollar hitam) pecahan @100 USD, 6 lembar kertas putih yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang palsu, 1 bh plastic aluminium foil, 1 tas ransel warna hitam, 1 lembar uang pecahan \$10.000 USD, 1 unit HP warna silver merk **OPPO, dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 buah buku tabungan BNI beserta 1 lembar kartu ATM BNK dengan no rekening 0969239797 an. AKIRMAN, 1 lembar kartu ATM Bank BCA Gold, 1 buah buku tabungan Bank BTN beserta 1 lembar kartu ATM dengan nomor rekening 0014801500283415 an. DARMAN, **Terlampir dalam berkas perkara.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yani Mayasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Agus Windana, S.H.

dto

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rohailawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)